



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK. xxxx130808930001, Tempat/Tanggal Lahir di Ujung Pandang Pandang, 08 Agustus 1993, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, xxxx, Tempat Kediaman di Jalan Sultan Qaimuddin, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NARTI, S.Sy.,MH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/025 RW/008 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 196/SK/2023, tanggal 17 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir di Raha, 26 Januari 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir A.Md.,Keb, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Kediaman di Jalan xxxx, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, sebagaimana Buku Nikah Nomor xxx/17/IX/2019, tertanggal 022 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon di Jalan Jend. A.H. Nasution Lrg. Solata, RT.018/RW.001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
 - 4.2. sebelumnya Pemohon dengan Termohon tidak saling mengenal namun karena dijodohkan maka terjadilah perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019. Pemohon meninggalkan Termohon dengan mengambil semua pakaiannya dan sejak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri

6. Bahwa selama ini, pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdi pada tanggal 25 Mei 2023, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator maka ditetapkanlah Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdi, tanggal 25 Mei 2023 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri.

Bahwa pada hari sidang lanjutan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pannggilan surat tercatat tertanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan lanjutan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/17/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir Raha, 27 Juli 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, Blok D No.13., Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Termohon, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nur Fitri Wa Ode;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu bulan namun setelah itu mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon di Makassar;
- Bahwa penyebab lain oleh karena Pemohon bekerja di Makassar sementara Termohon bekerja sebagai PNS di Kendari sehingga keduanya tidak ada yang mengalah untuk tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak satu tempat tinggal karena sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon pisah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. SAKSI 2, Tempat dan tanggal lahir Raha, 13 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A.H. Nasution Lorong Salatu, Kel. Lalolasa, Kec. Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun meskipun tinggal bersama selama 1 bulan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Pemohon tinggal dan bekerja di Makassar sementara Termohon tinggal dan bekerja sebagai PNS di Kendari dan keduanya tidak ada yang mengalah untuk tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn. M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Mei 2023, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang lanjutan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pannggilan surat tercatat tertanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 22 September 2019 dan setelah menikah keduanya hidup tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Makassar sedangkan termohon tinggal dan bekerja sebagai PNS di Kendari. Bahwa pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon mencari nafkah, kurangnya sifat kejujuran Termohon dan Termohon mengizinkan menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang juga disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling kenal pernikahan terjadi karena dijodohkan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 Pemohon mengambil semua pakaiannya sejak itu pisah hingga sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawabannya, karena pada sidang lanjutan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena masalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan juga disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling kenal dan pernikahan dilaksanakan atas perjudohan keluarga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutlian Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi 1 adalah tante Termohon dan saksi 2 adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penyebab pertengkaran disebabkan karena keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri disebabkan keduanya bertempat tinggal dan bekerja ditempat berpisah Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di Kendari dan tidak ada yang ingin mengalah;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupa merukunkan dengan jalan menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah sejak Oktober 2019 disebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon, penyebab perselisihan pertengkaran adalah masalah karena keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri disebabkan keduanya bertempat tinggal dan bekerja ditempat berpisah Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di Kendari dan tidak ada yang ingin mengalah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi bersesuaian dengan dalil posita angka 4.1 surat permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah karena keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri disebabkan keduanya bertempat tinggal dan bekerja ditempat berpisah Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di Kendari dan tidak ada yang ingin mengalah;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang berjalan selama 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah masalah karena keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri disebabkan keduanya bertempat tinggal dan bekerja ditempat berpisah Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di Kendari dan tidak ada yang ingin mengalah, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2019 atau selama 3 tahun lebih telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, demikian juga melalui mediasi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2019 atau pisah selama 3 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 3 tahun, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 JUNI 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Safar, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Kdi